

Asy-Syarī'ah

- *Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta* (1 – 20)
Hafidz Taqiyuddin
 - *Komparasi Metodologi Hukum Aliran Maqasidi dan Aliran Syakli* (21 – 34)
Hudzaifah Achmad Qotadah
 - *Reinterpretasi Hak Ijbar dalam Hukum Perkawinan Islam di Keluarga Pesantren* (35 – 50)
Kudrat Abdillah, Ah. Kusairi
 - *Dimensi Kondisionalitas dan Fleksibilitas Al-Quran bagi Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Produk Bank Syariah* (51 – 66)
Ahmad Hasan Ridwan, Asep Rahmat
 - *Validitas Hadis Tidak Ada Kisas bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya* (67 – 80)
Moh. Ahsanuddin Jauhari, Enceng Arif Faizal, Syahrul Anwar, Atep Mastur, Deden Najmudin
 - *Penguatan Resolusi Konflik Berbasis Tradisi Sunnah Nabi* (81 – 98)
Alamsyah
 - *Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Industri Halal di Wilayah Provinsi Banten* (99 – 114)
Akhyakudin, Suja'i, Muhammad Abduh
 - *Reformulation of Family Legal in Indonesia for Female Masalahah* (115 – 126)
Wahidullah, Murniati, Yushinta Eka Farida, Jumaiyah
 - *The Concept and Application of Covenant in Financing Gold Pawn By Sharia Bank in West Java* (127 – 146)
Neni Nuraeni, Dewi Sulastri, Zulbaidah
 - *Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Kepatuhan Masyarakat terhadap Undang-Undang Wakaf* (147 – 158)
Deden Effendi
-

Asy-Syari'ah

Volume 22, Number 1, 2020

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

PEER-REVIEWERS

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mrs. Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkaw

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited based on the determination of Director General of Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia, No. 14/E/KPT/2019 (valid until 2023).



HUKUM WARIS ISLAM SEBAGAI INSTRUMEN KEPEMILIKAN HARTA

Hafidz Taqiyuddin

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: hafidz.taqiyuddin@uinbanten.ac.id

Abstract: This research aims to explore how the distinction of Islamic inheritance law as an instrument in the right to own property. The topic of "human and wealth" is a theme that is quite interesting and popular both in academic circles and among the general public. Discourse on this matter can be highlighted from the legal and economic aspects. Furthermore, wealth in Islam is one of the mandates given to humans as majâzi owners. This paper wants to explore the ownership of assets originating from inheritance regulated by Islamic inheritance law. Property ownership by inheritance is interesting to analyze because it has differences with other ways of obtaining ownership of assets. The research data was obtained through library research. After the concepts and philosophy of ownership of property through inheritance in Islam are studied and understood, the data are then analyzed comprehensively to find the characteristics and distinctions possessed by Islamic inheritance law. This research found that the important characteristics or principles in ownership of property through inheritance in Islam is the principle of *ijbari*, namely ownership of property by inheritance cannot be determined by humans. Then, in Islamic inheritance law there are also other principles, namely bilateral and balanced justice. These principles make this inheritance law different from other inheritance laws specifically and ownership of assets in other ways.

Keywords: *Ijbari, Islamic inheritance law, Ownership*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana distingsi hukum waris Islam sebagai instrumen dalam hak untuk memiliki harta. Topik mengenai "manusia dan harta" merupakan tema yang cukup menarik dan populer baik di kalangan akademik maupun di kalangan umum. Diskursus mengenai hal tersebut dapat disorot dari aspek hukum maupun ekonomi. Selanjutnya, harta dalam Islam merupakan salah satu amanat yang diberikan kepada manusia sebagai pemilik secara majâzi. Tulisan ini ingin mengeksplorasi perihal kepemilikan harta yang berasal dari harta warisan yang diatur oleh hukum waris Islam. Kepemilikan harta dengan cara pewarisan menjadi menarik untuk dianalisa karena memiliki perbedaan dengan cara lain dalam memperoleh kepemilikan harta. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*). Setelah konsep dan filosofi dari kepemilikan harta melalui pewarisan dalam Islam dipelajari dan difahami, data kemudian dianalisa secara komprehensif untuk menemukan karakteristik dan distingsi yang dimiliki oleh hukum waris Islam. Penelitian ini menemukan karakteristik atau prinsip penting dalam kepemilikan harta melalui pewarisan dalam Islam adalah prinsip *ijbari*, yakni kepemilikan harta dengan cara pewarisan tidak bisa ditentukan oleh manusia. Kemudian, dalam hukum waris Islam juga terdapat asas lain, yakni bilateral dan keadilan berimbang. Asas-asas tersebut menjadikan hukum waris ini berbeda dengan hukum waris lain secara khusus dan kepemilikan harta dengan cara lain.

Kata Kunci: *Ijbari, Hukum waris Islam, Kepemilikan harta*

Pendahuluan

Harta merupakan salah satu kebutuhan yang berpengaruh bagi manusia baik itu untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti membeli makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹ Di antara manfaat harta adalah perantara kesejahteraan, alat pertukaran (barter), dan manfaat lain yang berkaitan dengan kebaikan urusan dunia. Selain itu, harta juga memiliki manfaat sebagai instrumen untuk mewujudkan kebaikan di akhirat, seperti untuk melakukan zakat, ibadah haji dan jihad di jalan Allah SWT.

Manusia dan harta mempunyai hubungan. Secara umum, harta banyak mempengaruhi kehidupan manusia, dalam keputusan mengenai pilihan tempat tinggal, kualitas makanan, komitmen terhadap pekerjaan, perawatan kesehatan dan lain-lain.² Sementara itu, menurut Abu Zahrah, sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai harta benda kecuali ia dapat dimiliki seseorang karena secara alami sifat harta adalah sesuatu dapat menerima kepemilikan. Oleh sebab itu, dalam Islam ditetapkan hubungan tersebut dalam sebuah konsep "milik". Konsep tersebut merupakan makna relatif yang menggambarkan hubungan tertentu antara harta dan manusia. Jadi, hubungan tersebut bisa dikatakan adalah hubungan manusia sebagai pemilik dan harta sebagai benda yang dimiliki.³

Memiliki harta merupakan hal yang dianggap penting oleh sebagian manusia. Dengan begitu, seseorang dapat mewujudkan keinginannya, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok, yakni sandang, pangan dan papan dirinya ataupun keluarganya. Selain itu, dapat memenuhi kebutuhan orang lain, dengan cara shadaqah dan zakat. Dengan demikian, harta yang dimiliki tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta tapi juga memenuhi kebutuhan orang lain. Memiliki harta atau kepemilikan terhadap harta tidak dapat dilepaskan dari dua unsur, yakni manusia dan harta. Oleh karena itu, adanya kepemilikan harta menunjukkan adanya hubungan manusia dan harta, manusia sebagai pemilik dan harta sebagai yang dimiliki.

Dalam Islam, dilihat dari aspek penguasaan, pemilikan harta dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a) kepemilikan *tâm*, yakni kepemilikan terhadap zat dan manfaatnya. dan kepemilikan *nâqis*, yakni kepemilikan terhadap salah satu dari zat benda dan manfaatnya.⁴ Sementara itu, dilihat dari aspek manfaat, ada beberapa kategori pemilikan harta, yakni a) kepemilikan umum dan 2) kepemilikan khusus.⁵ Di antara sumber kepemilikan khusus adalah kepemilikan melalui pewarisan. Kemudian, menjadikan pewarisan sebagai salah satu instrument perpindahan kepemilikan harta tidak lain karena ada tujuan ter-

¹ Joan Sotkin, *Ibni 'Adhalatik al-Mâliyyah* (Riyadh: Al-'Abikan, 2007), hlm. 36.

² Sotkin, hlm. 36.

³ Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1996), hlm. 70.

⁴ Zahrah, hlm. 74.

⁵ 'Abdullah al-Ṭârîqî, *al-Iqtisâd al-Islâmî: Asâs wa Mabâdi' wa Ahdâf*, 11th ed. (Riyadh: Mu'assasah al-Jarîsî, 2011), hlm. 34-46.

tentu yang dianggap masalah dan dianggap dibutuhkan atau penting. Pewarisan merupakan salah satu cara memiliki harta melalui pergantian kepemilikan yang bersifat *jabariyyah* (ketentuan Allah SWT).⁶ Karena, jumlah bagian yang diterima oleh seseorang (ahli waris) melalui cara pewarisan ditentukan oleh Allah SWT. dalam ayat-ayat kewarisan, yakni an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Dengan demikian, sang pemilik harta pertama (pewaris) tidak bisa menentukan para ahli warisnya, dan ahli waris tidak dapat memperoleh tambahan ataupun pengurangan bagian warisan. Jadi, dengan kata lain kepemilikan harta dengan cara pewarisan dalam Islam selalu berpegang pada asas *ijbari*.

Berdasarkan uraian di atas, kepemilikan harta melalui pewarisan menjadi menarik untuk dikaji, karena memiliki ciri khas dibandingkan dengan kepemilikan harta dengan cara lain. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan dikaji gambaran aturan dalam Islam tentang harta yang dapat dimiliki melalui proses pewarisan. Dibahas pula perihal hukum waris Islam menjadi bagian dari instrumen kepemilikan harta. Selain itu, gambaran distingsi hukum waris Islam dengan hukum waris lain dalam hal proses perpindahan kepemilikan.

Metodologi

Penelitian ini berupa *library research* yang bersifat kualitatif, yaitu penyelidikan kepustakaan dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui telaah terhadap data-data tertulis, seperti buku *fiqh* klasik, buku *fiqh* kontemporer, ensiklopedia, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta dalam Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep kepemilikan harta dalam Islam melalui pewarisan. Sesuai dengan maksud tersebut, metode penulisan yang akan digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data merupakan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penulisan artikel serta mengungkap obyek penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Harta dalam bahasa Arab adalah مال. Harta benda dapat diartikan, segala sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok, berupa perhiasan, barang-barang, perabotan rumah, emas perak atau juga hewan.⁷ Sementara itu, menurut Isa 'Abduh, harta benda dalam ilmu *fiqh* dapat dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu: 1) *'Iqariyah* (benda tak bergerak) dan *manquliyah* (benda bergerak), dan 2) *mişly* (benda pasaran) dan *qîmy* (benda langka), 3) *muqawwam* (benda yang boleh digunakan menurut syara') dan *ghair muqawwam* (benda yang tidak boleh dipakai).⁸ Harta dalam Islam, jika dilihat dari aspek

⁶ Muştafâ Syalabî, *al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islâmî: Ta'rîfuhu wa Târîkhuhu wa Mazâhibuhu (Nazariyyah al-Milkiyyah wa al-'Aqd)*, 10th ed. (Beirut: al-Dâr al-Jâmi'iyyah, 1985), 372-74.

⁷ Aĥmad al-Syirbâşy, *al-Mu'jam al-Iqtisâdy al-Islâmy* (Beirut: Dâr al-Jayl, 1981), 448.

⁸ 'Isa 'Abduh and Aĥmad Ismâ'il Yahyâ, *al-Milkiyyah fi al-Islâm* (Beirut: Dâr al-Ma'ârif, 1980), hlm. 125.

cara memperolehnya, dapat dibagi menjadi empat macam, yakni: a) harta hasil dari keringat atau usaha sendiri, b) harta dari warisan, c) harta dari hasil bertani dan membuka lahan yang tak bertuan (*iḥyâ al-mawât*), dan d) harta dari hasil berdagang.⁹

Manusia dan benda merupakan dua hal yang mempunyai hubungan. Karena, suatu benda dikatakan sebagai sebuah harta jika benda tersebut dimiliki oleh manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok. Terkait dengan hubungan tersebut, hukum syara' telah menetapkan perihal kegunaan dan hasil yang terdapat pada harta tersebut. Di antara hubungan antara manusia dan harta yang diatur oleh syara' adalah terkait kepemilikan atau hak memiliki. Dalam Islam, hubungan antara harta dan manusia adalah hubungan manusia sebagai pemilik harta dan harta sebagai sesuatu yang dimiliki.¹⁰ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu benda dapat dikatakan atau disebut harta jika benda tersebut dimiliki oleh manusia.

Pada hakikatnya, menurut syara', manusia merupakan bukan pemilik yang sebenarnya, karena hak kepemilikannya hanya bersifat tidak mutlak yakni pemilik yang hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan. Sementara itu pemilik sebenarnya atau secara hakikat dari harta adalah Allah SWT yang telah memberikan hak kepemilikan manfaat harta kepada manusia melalui sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syara'. Dengan demikian, tidak akan terjadi kepemilikan harta tanpa ada sebab yang diperkenankan oleh syara'.¹¹ Jadi, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kepemilikan dalam Islam, yakni pemilik sebenarnya harta adalah bukan manusia (pemilik *nisbi*), karena manusia hanyalah pihak yang menerima titipan harta. Selain itu, seseorang dapat memiliki harta dengan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan syara'.

Sebagaimana dijelaskan di atas, manusia bukanlah pemilik harta yang sebenarnya. Manusia sebagai pemilik *majazi* harta atau pihak yang dititipkan harta, berkewajiban mengurus harta tersebut. Di antara jalan untuk mengurus amanat tersebut adalah menggunakannya dengan baik dan diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari apa yang dihasilkan. Dalam Islam, pemanfaatan harta dan memanfaatkan harta tersebut dalam bidang ekonomi diatur dengan baik. Seperti halnya dalam pemanfaatan, perihal proteksi terhadap kepemilikan harta juga diatur dengan baik.¹²

Para pakar hukum Islam (*fuqahâ'*) bersepakat bahwa ada tiga hal yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, yaitu: 1) zat benda, yakni sesuatu yang dapat diketahui oleh pancaindera yang mempunyai bentuk; 2) manfaat, yakni kegunaan yang

⁹ 'Abduh and Yahyâ, hlm. 155-73.

¹⁰ Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, hlm. 70.

¹¹ Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.," *AL-ADALAH* 13, no. 2 (2016): 257, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864>.

¹² François Facchini, "Islam and Private Property," *Working Papers*, Working Papers (HAL, 2007), 13, <https://ideas.repec.org/p/hal/wpaper/hal-00270475.html>.

terdapat pada zat suatu benda; dan 3) hak-hak kebendaan, yakni setiap hal positif yang ditujukan untuk manusia berdasarkan ketentuan hukum syara'.¹³

Syariat Islam secara garis besar menetapkan bahwa ada beberapa sebab yang menjadikan adanya kepemilikan terhadap harta, yaitu: *Pertama*, menjaga sesuatu yang *mubah*; Yang dimaksud *mubah* dalam hal kepemilikan adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang tidak termasuk kepemilikan yang diharamkan atau dilarang oleh hukum agama. *Kedua*, akad (العقود); makna akad dapat dibagi menjadi dua, yaitu makna umum dan makna khusus. Dalam maknanya yang umum, akad adalah semua komitmen atau kesepakatan yang ingin dilakukan oleh manusia dan menimbulkan hukum syara'.¹⁴

Ketiga, *al-khalafiyah* (pergantian); yang dimaksud pergantian di sini adalah menempatkan seseorang atau benda baru pada tempat orang lain atau benda lain terdahulu yang sudah hilang haknya. Berkaitan dengan pembahasan ini, pergantian dapat dibagi menjadi dua macam yakni: a) *Pewarisan* yaitu pergantian orang baru terhadap orang lain (yang sudah meninggal dunia), dan b) *Taḍmīn* atau *ta'wīḍ* yaitu mengganti barang lama dengan barang baru. *Keempat*, tambahan atau hasil dari harta yang dimiliki; setiap apa saja yang timbul, bertambah, atau lahir dari harta benda yang dimiliki, maka itu adalah benda milik. Dengan kata lain bahwa pemilik asal suatu harta benda lebih diutamakan haknya dari orang lain dalam hak kepemilikan dari hasil atau tambahan dari harta benda awal.¹⁵ Sementara itu, menurut Mahmud Yunus, ada beberapa sebab yang menjadikan adanya perpindahan kepemilikan harta dari pihak satu ke pihak lain, yaitu: akad pertukaran harta, yakni perpindahan hak milik dengan menggunakan alat tukar. Kemudian, akad kebaikan dengan harta, yakni perpindahan hak milik tanpa adanya pertukaran.¹⁶

Dalam Islam, kepemilikan terhadap suatu benda dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Jika dilihat dari hak kewenangan terhadap benda yang dimiliki dibagi menjadi dua macam, yaitu: *al-milk al-tâm* dan *al-milk al-nâqis*.¹⁷ Selain itu, jika kepemilikan harta dilihat dari siapa yang berhak menguasai atau menggunakan harta, dapat dibagi menjadi dua, yakni kepemilikan pribadi (*individual ownership*) dan kepemilikan umum (*public ownership*).¹⁸

¹³ Muḥamad Zarkasyi al-Bardisy, *al-Mīrâs* (Kairo: Dâr al-Nahḍah al-'Arabīyyah, 1971), hlm. 12.

¹⁴ Ḥanât binti Muḥammad Ḥusain, "Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islâmī" (Madinah, Universitas Ummul Qura, 1998), hlm. 34.

¹⁵ Syalabī, *al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islâmī: Ta'rīfuhu wa Târīkhuhu wa Mazâhibuhu* (Nazariyyah al-Milkiyyah wa al-'Aqd), hlm. 343.

¹⁶ Mahmûd Yûnus, *Kasb al-Milkiyyah fi al-Fiqh al-Islâmī wa al-Qânûn wa al-Wad'iy* (Amman: Dâr Ghaidâ, 2016), hlm. 67–68.

¹⁷ Ahmad Suhendra, "Models of Land Ownership in Islam: Analysis on Hadis Ihyâ' al-Mawât," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (May 20, 2018): 198, <https://doi.org/10.14421/esensia.v18i2.1480>.

¹⁸ Syalabī, *al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islâmī: Ta'rīfuhu wa Târīkhuhu wa Mazâhibuhu* (Nazariyyah al-Milkiyyah wa al-'Aqd), hlm. 372.

Kepemilikan sempurna atau kepemilikan penuh (*al-milk al-tâm*) adalah ketentuan syara' atau hukum agama terhadap kewenangan dan penguasaan terhadap zat suatu benda dan manfaatnya sekaligus. Dengan demikian, dalam *al-milk al-tâm* seseorang yang mempunyai hak kepemilikan terhadap sesuatu, berarti dia mempunyai kewenangan dan kekuasaan baik terhadap zat suatu benda maupun manfaat benda tersebut.¹⁹ Dengan kata lain penguasaan terhadap zat benda atau hak menafoatkannya hanya diperuntukkan bagi pemilik saja dan tidak bagi orang lain.

Ada beberapa hal atau sebab yang menjadikan adanya kepemilikan penuh terhadap harta benda, yaitu:²⁰ 1) penguasaan atau kepemilikan terhadap sesuatu yang tak bertuan, contoh: membuka lahan yang tak pernah dimiliki. Sebab seperti ini dikenal dengan sebab *fi'li*, yakni timbulnya hak kepemilikan terhadap sesuatu yang disebabkan oleh suatu perbuatan; 2) akad pemindahan hak kepemilikan dari penguasaan satu orang kepada lain, seperti *hibah* dan *shadaqah*; dan 3) pergantian (*khalafiyah*), yakni seseorang menggantikan orang lain dalam hal hak kepemilikan harta benda, seperti wasiat dan warisan.

Sementara itu, kepemilikan yang tidak sempurna (*al-milk al-nâqis*) adalah ketentuan syara' terhadap penguasaan terhadap zat suatu benda atau manfaat suatu benda.²¹ Dengan demikian, seseorang yang hak kepemilikannya dengan cara *al-milk al-nâqis*, hanya mempunyai hak milik terhadap salah satu dari zatnya benda atau manfaat benda, bukan hak kepemilikan terhadap keduanya. Jadi, *al-milk al-nâqis* dapat dibagi menjadi dua, yakni: a) hak milik terhadap zat benda saja, seperti benda wasiat yang pemanfaatan benda tersebut diberikan kepada orang lain; dan b) hak milik terhadap manfaat benda saja, seperti benda sewaan, benda pinjaman dan benda wakaf.²²

Berkenaan dengan kepemilikan harta, dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan harta yang ideal dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni kepemilikan individu (*private ownership*), kepemilikan umum (*public ownership*) dan kepemilikan negara (*state ownership*).²³

Berkaitan dengan kepemilikan pribadi, kepemilikan pribadi dalam Islam merupakan hal yang dihormati. kepemilikan sesuatu secara pribadi dalam Islam mempunyai hubungan dengan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin banyak seseorang memiliki harta benda, semakin banyak pula tanggung jawabnya, karena selain bertanggung jawab terhadap hartanya, ia

¹⁹ Syalabî, hlm. 341.

²⁰ Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, hlm. 121–22.

²¹ Syalabî, *al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islâmî: Ta'rîfuhu wa Târîkhuhu wa Mazâhibuhu (Nazariyyah al-Milkiyyah wa al-'Aqd)*, hlm. 341.

²² Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, hlm. 122.

²³ Sirajuddin Sirajuddin and Tamsir Tamsir, "Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)," *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2019): 223; al-Târîqî, *al-Iqtisâd al-Islâmî: Asâs wa Mabâdi' wa Ahdâf*, hlm. 46.

juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat.²⁴ Alasan adanya hubungan tersebut terjadi, karena kepemilikan harta tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.²⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor yang berkaitan dengan kepemilikan harta. *Pertama*, sebab kepemilikan harta. *Kedua*, jalan untuk memperoleh harta harus tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. *Ketiga*, pemilik harta yang hakiki adalah Allah SWT.

Telah dikemukakan di atas penjelasan bahwa pewarisan merupakan bagian dari salah satu cara seseorang dapat memiliki harta. Selain itu, kepemilikan harta melalui jalan pewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan secara pribadi atau dikenal dengan *private ownership*. Berkaitan dengan hal tersebut, di Indonesia khususnya, terdapat tiga hukum waris yang berlaku atau yang digunakan oleh warga negara Indonesia, yakni: hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam.²⁶

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur kaifiyat dari masa ke masa mengenai peralihan dan penerusan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kepada generasi berikutnya.²⁷ Sementara itu, menurut Soepomo, hukum waris adat adalah peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan harta benda berwujud dan yang tidak berwujud, dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya.²⁸ Dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah norma atau aturan mengenai peralihan harta baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya.

Hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai pewarisan diatur dalam BAB XII Pewarisan Karena Kematian, yakni Pasal 830 sampai Pasal 873. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perihal pewarisan diatur dalam BUKU II Hukum Kewarisan, yakni Bab I-Bab IV: Pasal 171 sampai Pasal 193. Aturan mengenai pewarisan yang dijelaskan dalam KHI pada hakikatnya merupakan hasil kodifikasi dari hukum waris Islam. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara ketentuan kewarisan yang diatur dalam KHI dan hukum waris Islam.

Berbeda dengan hukum waris Adat dan hukum waris perdata (dalam KUHPer), hukum waris dalam Islam merupakan sistem yang dibawa oleh *syariat samawi*, dan lebih

²⁴ Amir KIA, "A Non-Technical Primer on Private Ownership in Islam," *The Journal of Business Inquiry* 6, no. 1 (July 2007): hlm. 72, 77.

²⁵ Muhammad Bâqir Şâdir, *Iqtisâdunâ* (Beirut: Dâr al-Ta'âruf, 1987), hlm. 279.

²⁶ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh: Ahli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris* (Tangerang Selatan: CV. Sintetis Ilmu Indonesia, 2013), hlm. 208.

²⁷ Barend Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, trans. Presponoto Surbakti (Bandung: Let. N. Voricin Vahveve, 1990), hlm. 47.

²⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradanya Paramita, 1993), hlm. 72.

memahami kenyataan yang ada pada umat manusia berupa kebutuhan terhadap kepemilikan individu dan kebebasan menggunakan hak milik.²⁹ Menurut para ahli fiqh, hukum waris Islam atau dikenal dengan fiqh mawaris adalah aturan perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain dengan jalan pergantian (*Khilafah*), atau kaidah fiqh dan perhitungan untuk mengetahui bagian ahli waris dari harta yang ditinggalkan mati oleh seseorang.³⁰

Senada dengan pernyataan di atas, menurut Naṣr Farid, hukum waris Islam adalah kaidah yang membahas pemberian hak kepada ahli waris berupa bagian dari harta yang ditinggalkan mati oleh seseorang berupa harta atau hak kebendaan.³¹ Dengan demikian, hukum waris Islam adalah perpindahan kepemilikan harta dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai hukum waris Islam yang dijelaskan di atas, ada beberapa hal yang dianggap urgen dalam proses perpindahan kepemilikan harta dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup melalui jalan pewarisan. Di antara hal-hal tersebut adalah asas dalam hukum waris Islam. Hal itu dianggap urgen, karena pengetahuan terhadap hal-hal tersebut menjaga agar siapa saja yang melakukan praktek pembagian warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan telah ditetapkan oleh *naṣṣ*, seperti ketentuan dalam Q.S. al-Nisa ayat 7 sampai ayat 13.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pewarisan merupakan bagian dari proses peralihan kepemilikan harta dari satu orang kepada orang lain. Dengan demikian, pewarisan tidak lain bertujuan untuk melestarikan harta benda baik itu zatnya maupun manfaat dan pemanfaatannya. Pentingnya melestarikan harta benda yang sudah ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal merupakan bagian dari pelaksanaan *maqashid syari'ah*, dalam bentuk penjagaan harta (*hifḍ al-mâl*).³² Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tujuan perpindahan hak milik melalui pewarisan adalah bertujuan untuk menjaga harta baik zatnya maupun manfaatnya.

Hukum atau ketentuan waris dalam Islam, seperti halnya ketentuan lain dalam hukum Islam, bersumber pada al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, karena memiliki jenis yang berbeda dengan hukum waris yang dibuat oleh manusia. Bahkan dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa peralihan kepemilikan harta dengan sistem hukum waris Islam memiliki efek kemaslahatan yang menyeluruh dan lebih luas dari sisi aspek

²⁹ Aḥmad Muḥyi al-Din al-'Ajûz, *Al-Mirâs al-'Âdil Fi al-Islâm* (Beirut: Mu'assasah al-Ma'ârif, 1986), hlm. 9.

³⁰ Maryam Aḥmad al-Daghistani, *Al-Mawâriṣ Fi Syari'ah al-Islamiyyah 'Ala al-Mazahib al-Arba'Ah* (Kairo: Universitas al-Azhar, 2002), hlm. 4.

³¹ Naṣr Farīd, *Fiqh al-Mawâriṣ wa al-Waṣiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirâsah Muqarânah* (Daqhal: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 1995), hlm. 9.

³² Naerul Edwin Kiky Aprianto, "The Concept of Wealth in the View of Maqashid Al-Sharia," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (December 22, 2017): hlm. 72.

ekonomi dibandingkan dengan sistem lainnya.³³ Setidaknya ada dua prinsip kuat dalam hukum waris ini. *Pertama*, bahwa ahli waris menerima bagian warisan setelah dikurangi wasiat yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan, dan *kedua*, bahwa harta warisan adalah harta seseorang yang dipindahalihkan kepada keluarganya setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia.³⁴ Selain itu, Hukum waris Islam memiliki beberapa asas, yaitu: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas *şuluş al-mal*.³⁵ Dari kelima asas tersebut, dalam studi ini hanya asas *ijbari*, bilateral dan keadilan berimbang yang dieksplorasi. Sementara itu, eksplorasi tersebut dikaitkan dengan distingsi kepemilikan harta yang diatur dalam hukum waris Islam.

Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa syara' mewajibkan dilaksanakannya pewarisan atau perpindahan kepemilikan harta dari orang yang meninggal dunia kepada kerabat yang masih hidup (ahli waris). Perpindahan kepemilikan harta tersebut tidak bisa dicegah oleh pemilik harta (pewaris). Walaupun, dalam kasus tertentu seorang ahli waris diperbolehkan tidak menerima harta tersebut, dan kemudian memberikannya kepada orang lain dengan niat berbuat baik.³⁶ Dengan kata lain, pewaris tidak diperkenankan mencegah ahli warisnya untuk menerima harta warisan. Namun demikian, ahli waris diperbolehkan menolak atau mengalihkan bagian warisannya kepada ahli waris lain dengan tujuan yang baik (*tabarru'*).

Menurut Juhaya S. Praja, ada beberapa segi yang memperlihatkan bahwa hukum waris dalam Islam memiliki asas *ijbari*, yakni: *Pertama*, kepemilikan harta harus berpindah kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Nisa (4): 7. *Kedua*, pihak yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang (ahli waris) sudah ditentukan dalam Q.S. al-Nisa (4): 11, 12 dan 176. *Ketiga*, jumlah harta yang diberikan kepada ahli waris sudah ditentukan, juga dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa (4): 11, 12 dan 176.³⁷ Dengan kata lain, bahwa asas *ijbari* dalam hukum waris Islam terletak pada waktu peralihan harta peninggalan, pihak atau ahli waris yang menerima harta dan bagian yang diterima oleh ahli waris.

Berkaitan dengan asas tersebut, oleh karena rincian mengenai siapa saja (ahli waris) yang berhak memiliki harta dari pewarisan dan bagian harta yang diperoleh tidak ada suatu kekuatan manusia pun yang dapat mengubahnya, baik itu melakukan perubahan dalam hal bagian untuk ahli waris dan pihak yang menerima warisan. Hal ini, karena ayat-ayat tentang kewarisan tersebut mengandung pengertian *compulsory*, yaitu

³³ Abdul Ghafar Ismail, Bayu Taufiq Possumah, and Mohd Najib Abdul Kadir, "Inter-Generational Transfer under Islamic Perspective," ed. Professor Masudul Alam Choudhury, *Humanomics* 30, no. 2 (May 6, 2014): 115, <https://doi.org/10.1108/H-12-2013-0084>.

³⁴ E. Ann Black, Hossein Esmaeili, and Nadirsyah Hosen, *Modern Perspectives on Islamic Law* (Edward Elgar Publishing, 2013), hlm. 195.

³⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat hukum Islam* (LPPM UNISBA, 1995), hlm. 107–12.

³⁶ Muḥammad al-Zuhaili, *Al-Farâ'id Wa al-Mawâriş Wa al-Waşâyâ* (Damaskus: Dâr al-Kalim al-Thayyib, 2001), hlm. 39.

³⁷ Praja, *Filsafat hukum Islam*, hlm. 108.

hukum yang bersifat wajib dilaksanakannya sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Oleh karena itu, asas *ijbāri* sekaligus menolak asas *on torg* dalam hukum perdata Barat.³⁸

Adanya asas *ijbāri* dalam hukum waris Islam, menunjukkan bahwa proses perpindahan kepemilikan harta melalui pewarisan dalam Islam dapat dilakukan setelah orang yang memiliki harta (*muwarris*) meninggal dunia, sesuai dengan maksud dari Q.S. al-Nisa (4): 7, 11 dan 12. Dalam kedua ayat tersebut terdapat ungkapan مَا تَرَكَ. Maksud dari ungkapan tersebut adalah harta warisan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya atau pemiliknya dianggap mati secara hukum (mati *hukmi*).³⁹ Selain itu, sesuai dengan asas *ijbāri* bahwa harta peninggalan yang dilimpahkan kepemilikannya kepada ahli waris merupakan harta peninggalan yang sudah dikurangi oleh hak-hak tertentu, yakni hutang dan wasiat (jika ada). Hal ini sesuai dengan ungkapan dalam Q.S. al-Nisa (4): 11 dan 12, yakni من بعد وصية يوصى بها أو دين dan ungkapan lain yang redaksinya hampir sama.⁴⁰ Dengan demikian, harta yang sudah dilakukan proses perpindahan kepemilikan ketika sang pemilik awal masih hidup tidak dapat dikatakan kepemilikan harta dengan sebab pewarisan.

Q.S. al-Nisa (4): 7, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan bagian dari firman Allah SWT yang menunjukkan adanya asas *ijbāri* dalam hukum waris Islam. Dalam ayat tersebut dijelaskan secara tersirat bahwa harta yang ditinggalkan mati oleh seseorang harus dipindahkan kepemilikannya kepada keluarga dan kerabatnya. Perpindahan kepemilikan tersebut terjadi tanpa harus ada penunjukkan dari orang yang meninggalkan harta.

Berkenaan dengan pihak-pihak yang sudah ditentukan untuk menerima perpindahan harta melalui pewarisan, dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa (4): 11 bahwa setelah seseorang meninggal dunia, maka hartanya harus berpindah kepemilikannya kepada anak-anaknya atau kepada orang tuanya. Sementara itu, dalam Q.S. al-Nisa (4): 12 dan 176, harta orang yang sudah meninggal dunia dipindahkan kepemilikannya kepada saudara-saudaranya, apabila tidak mempunyai anak dan orang tua.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa proses perpindahan kepemilikan harta yang sesuai dengan hukum waris Islam berbeda dengan perpindahan kepemilikan harta menurut hukum waris yang lain, misalnya hukum waris adat di Indonesia. Sebagai contoh, dalam hukum waris adat di kepulauan Nias, pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara anggota keluarga atau berdasarkan hasil musyawarah seluruh anggota keluarga yang dipimpin oleh anak laki-laki yang sulung (jika anak pertama adalah laki-laki).⁴¹ Dengan demikian, dalam hukum waris tersebut pihak yang berhak

³⁸ Somawinata, *Ilmu Faraidh : Ahli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris*, hlm. 70.

³⁹ Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabari, *Tafsīr Jamī' al-Bayān 'an Ta'wīl fi Ayy al-Qur'ān*, ed. 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsim al-Turki, vol. 6 (Jizah: Dār Hījr, 2001), hlm. 460.

⁴⁰ Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl: Tafsīr al-Baghawī* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002), hlm. 280.

⁴¹ Fanotona Laila, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Nias (Studi di Kabupaten Nias)," April 14, 2008, 27, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5580>.

mendapatkan warisan dan bagian yang diterima oleh mereka ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan keluarga. Dengan kata lain, ada campur tangan manusia untuk menentukan pihak yang berhak menerima warisan dan bagian yang akan diterima oleh mereka.

Selanjutnya, selain asas *ijbari*, dalam hukum waris Islam juga terdapat asas *bilateral*. Secara bahasa, kata bilateral dapat diartikan dengan dua belah pihak. Sementara itu, maksud dari bilateral dalam hukum waris Islam adalah seseorang menerima hak perpindahan kepemilikan melalui pewarisan berasal dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.⁴² Dapat pula dikatakan bahwa pemberian hak kepada semua keturunan (laki-laki dan perempuan) merupakan ketentuan yang dapat memberikan kenyamanan dan memberikan pengaruh kepada nilai-nilai perencanaan hidup bagi mereka.⁴³

Eksistensi asas bilateral dalam hukum waris Islam dapat dilihat dalam ayat-ayat yang menerangkan perihal perpindahan harta melalui pewarisan. Dalam Q.S. al-Nisa (4): 7, misalnya, dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat hak pewarisan. Harta yang dimaksud itu sebagai hak perpindahan kepemilikan yang berasal dari orang tua atau dari kerabat. Selain itu, harta yang dipindahkan kepemilikannya tersebut baik dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah kecil. Selain itu, pemberian hak milik baik kepada laki-laki maupun perempuan disesuaikan dengan bagian yang ditentukan oleh syara'.⁴⁴ Jadi, baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima perpindahan kepemilikan harta baik dari keluarga dekatnya yakni orang tua atau anak, maupun dari saudara atau keluarga jauh yakni para kerabat.

Berkaitan dengan asas bilateral, dalam Q.S. al-Nisa (4): 11 dijelaskan bahwa anak perempuan dan ibu sebagai ahli waris dari pihak perempuan, dan bapak sebagai ahli waris dari pihak laki-laki berhak menerima limpahan kepemilikan harta melalui jalan pewarisan.⁴⁵ Demikian pula dalam Q.S. al-Nisa (4): 12 dikemukakan bahwa suami dan saudara laki-laki sebagai bagian dari pihak laki-laki, dan istri serta saudara perempuan sebagai bagian dari pihak perempuan memiliki hak untuk mendapatkan hak kepemilikan harta dengan cara pewarisan.⁴⁶ Dengan begitu, terlihat jelas bahwa dalam hukum waris Islam baik pihak laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh harta warisan dari keluarganya yang sudah meninggal dunia.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia: eksistensi dan adaptabilitas* (Ekonesia, 2002), hlm. 18.

⁴³ Gerasimos T. Soldatos, "Inheritance and Inequality, and Aggregate Demand and Policy Issues," *International Journal of Social Economics* 44, no. 12 (December 4, 2017): 1841, <https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2016-0021>.

⁴⁴ al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzil: Tafsir al-Baghawi*, hlm. 276.

⁴⁵ Muhammad Husain al-Taba'ba'i, *al-Mizân fi al-Tafsir al-Qur'ân*, vol. 4 (Beirut: Mu'assasah al-A'lami, 1997), hlm. 214–215.

⁴⁶ al-Fakhru al-Râzi, *Mafâtih al-Ghaib*, vol. 7 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), hlm. 227.

Keberadaan asas bilateral sebagai landasan hukum waris Islam menjadikan hukum waris tersebut berbeda dengan hukum waris adat, khususnya di Indonesia, terutama dengan hukum adat yang mempunyai sistem kekeluargaan *patrilineal*, yakni sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan laki-laki⁴⁷. Karena dalam sistem kekeluargaan *patrilineal*, pada dasarnya kerabat yang berhak menerima pelimpahan kepemilikan harta dari orang yang meninggal dunia hanya sebatas kerabat laki-laki. Dengan kata lain, dalam hukum adat yang menggunakan sistem kekeluargaan *patrilineal*, perempuan tidak dapat memperoleh harta dengan jalan pewarisan. Padahal, jika proses perpindahan kepemilikan harta dari pewaris (orang yang meninggalkan harta) kepada sanak keluarga dapat diterima oleh garis keturunan laki-laki dan perempuan dapat menunjukkan tidak adanya konsentrasi peredaran harta pada kalangan terbatas saja.

Selain asas *ijbari* dan bilateral, asas lain dalam hukum waris Islam terdapat pula asas keadilan berimbang yang mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung/ditunaikan oleh para ahli waris. Oleh karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkat besaran pada penerimaan di antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.⁴⁸ Misalnya ketentuan dua banding satu (2:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan menunjukkan adanya asas keadilan berimbang, karena tanggung jawab yang dipikul diemban oleh laki-laki lebih besar dibandingkan tanggung jawab seorang perempuan dalam keluarga.⁴⁹ Jadi disimpulkan bahwa tanggung jawab yang dipikul seseorang berpengaruh terhadap besar dan kecilnya bagian aris yang dapat diterimanya.

Ketentuan dua banding satu sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan adanya asas keadilan berimbang. Dengan kata lain bahwa aturan tersebut merupakan ketentuan yang memperlihatkan adanya perlakuan sama (*equality*). Namun demikian, dalam kasus dan masyarakat tertentu (di Tunisia, misalnya), ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan seperti kemiskinan yang kronis, eksploitasi dan penyalahgunaan martabat. Dengan demikian, perlu adanya aturan lain yang khusus untuk memberikan solusi atas persoalan tersebut, yakni dengan ketentuan pemberian hak waris yang sama besar (*equity*) antara laki-laki dan perempuan. Diharapkan, dengan adanya ketentuan itu,

⁴⁷ Kenneth J. Guest, *Essentials of Cultural Anthropology: A Toolkit for a Global Age* (W. W. Norton, 2015), hlm. 141.

⁴⁸ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek," *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 5, no. 1 (June 1, 2017): 129, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1394>.

⁴⁹ Abdulmajeed Hassan Bello, "Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to Social Inequality against Women," *Arab Law Quarterly* 29, no. 3 (August 10, 2015): 272, <https://doi.org/10.1163/15730255-12341301>.

tidak ada lagi terjadi adanya kemiskinan yang kronis dan dapat meningkatkan tingkat martabat di masyarakat.⁵⁰

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Hal tersebut berlawanan dengan keadaan perempuan. Apabila perempuan berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Kemudian, setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).⁵¹ Jadi, perempuan yang bekerja atau wanita karir maupun yang tidak bekerja tidak lain adalah tanggung jawab orang tua dalam hal kebutuhan sehari-hari.

Dalam tingkatan anak, laki-laki yang belum menikah, diwajibkan memberi mahar dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon isteri kepadanya. Hal ini karena kewajiban pemberian mahar menjadi tanggungan seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan dengan ketentuan mahar didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.⁵² Setelah menikah, beban menafkahi isteri (dan anak-anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya. Beban nafkah seorang suami terhadap keluarganya disesuaikan dengan penghasilannya, yakni menanggung: a) nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak.⁵³ Sebaliknya, anak perempuan dengan porsi yang diperolehnya (berupa warisan) akan mendapat penambahan dari mahar yang akan didapatkannya apabila kelak ia menikah. Selanjutnya, menurut Asma Alshankiti, setelah ia menikah, (pada dasarnya) ia tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya, bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya.⁵⁴

Keadilan dalam Islam, tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan konsep *maslahah* atau *maqasid shari'ah*, yakni nilai kebaikan yang dimaksud oleh syara'. Hubungan antara keadilan dan *maslahah* tidak dapat dengan mudah dipahami apabila hal tersebut tidak dikaitkan dengan aspek teologis yang membangun paradigma hukum Islam. Menurut sebagian teolog, setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT mengandung hal kebaikan, karna tidak dapat difahami oleh akal jika suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tidak memiliki nilai *maslahah*.⁵⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa keadilan tidak cukup hanya dengan menelaah sisi adil besaran yang diterima seseorang, tetapi juga harus dilihat dari

⁵⁰ Ahmed Souaiaia, "Hope Springs Eternal: Reforming Inheritance Law in Islamic Societies," *Hawwa*, June 10, 2019, 13, <https://doi.org/10.1163/15692086-12341352>.

⁵¹ Muhammad 'Ali al-Şâbûnî, *al-Mawâris fi al-Syarī'ah al-Islâmiyyah fi Dawu' al-Kitâb wa al-Sunnah* (Kairo: Dâr al-Şâbûnî, 2002), hlm. 14-15.

⁵² *Kompilasi hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 21.

⁵³ *Kompilasi hukum Islam*, hlm. 31.

⁵⁴ Asma Alshankiti, "A Doctrinal and Law and Economics Justification of the Treatment of Women in Islamic Inheritance Laws," 2012, 73, <https://doi.org/10.7939/R32D10>.

⁵⁵ Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan," *Aqlania* 10, no. 2 (November 28, 2019): 167, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2311>.

pengeluaran yang dibutuhkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berkenaan dengan asas keadilan dalam hukum waris Islam, seringkali terjadi adanya ketidakpercayaan terhadap adanya keadilan yang terdapat dalam hukum waris Islam. Hal tersebut, menurut Amin Suma, dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu: *pertama*; memberikan makna kata adil hanya dengan satu arti, yakni sama banyak atau benar-benar sama. Padahal ada arti yang lain selain dari makna tersebut. *Kedua*; orang-orang yang menolak hukum kewarisan Islam menganggap akal mampu memecahkan semua masalah, termasuk persoalan pelik yang mengandung rahasia yang tidak terjangkau oleh akal pikiran, seperti adanya ketidaksetaraan pembagian hak dalam penerimaan warisan, sehingga timbullah keinginan untuk mempergunakan akal dengan bantuan metodologi kasuistis-sosiologis, yakni cara terstruktur dalam menganalisa kejadian-kejadian atau kasus tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁶ Padahal, akal tidak dapat menunjukkan keberadaan suatu hukum tanpa adanya instrumen lain, yakni wahyu. Hal ini karena, jika akal digunakan untuk menentukan suatu hukum tanpa bantuan wahyu, dikhawatirkan hasil yang diperoleh akal dapat dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jadi, wahyu berfungsi untuk menjaga dan membersihkan akal dari hal tersebut.⁵⁷

Diskusi mengenai keadilan dalam hukum waris, khususnya hukum waris Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah atau sebab turunnya ayat-ayat Alqur'an yang menerangkan atau yang dijadikan dasar ketentuan pembagian harta warisan. Ada yang berpendapat, hukum waris Islam juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pembagian harta warisan sebelum Islam datang di tanah Arab.⁵⁸ Jadi, dapat difahami bahwa faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh kepada para peneliti yang menyoroiti keberadaan keadilan dalam hukum kewarisan Islam.

Sementara itu, ketika dilihat ayat 7 surat al-Nisâ, di dalamnya benar-benar terdapat asas persamaan dan kesejajaran status keahli-warisan anak dan kerabat lainnya, tanpa ada diskriminasi jenis kelamin maupun usia. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang dijadikan standar oleh hukum adat pada waktu itu, terutama adat *jahiliyah* dan Arab pra Islam. Pada masa pra Islam, dalam hukum adat mereka, terdapat ketentuan hak waris hanya diberikan kepada laki-laki yang kuat, bisa berperang dan menunggang kuda, sedangkan anak-anak dan perempuan tidak berhak atas harta waris-

⁵⁶ Muhammad Amin Suma, "Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushûsh," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (August 7, 2012): 58, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.965>.

⁵⁷ Muḥammad Taqī al-Mudarrisi, *Al-Tasyrī' al-Islâmī: Manâhijuh Wa Maqâsiduh* (Riyadh: Intisyârât al-Mudarrisi, 1991), hlm. 12-14.

⁵⁸ Tamar Ezer, "Inheritance Law in Tanzania: The Impoverishment of Widows and Daughters," *Geo. J. Gender & L.* 7 (January 1, 2006): hlm. 615.

an.⁵⁹ Kemudian, yang membedakan hukum waris Islam dengan hukum Arab pra-Islam adalah bahwa dalam hukum waris Islam perempuan diberikan penguasaan ekonomi terhadap hartanya dan diberikan hak mewaris dari harta suaminya yang telah meninggal.⁶⁰ Selain itu, menurut Asma Alshankiti, perempuan yang termasuk ke dalam bagian dari ahli waris tidak dapat dikeluarkan sebagai ahli waris, dengan alasan apapun, termasuk karena adanya kekurangan (*defisit*) harta warisan.⁶¹ Jadi, perbedaan inilah yang menyanggah bahwa hukum waris Islam merupakan hukum yang dipengaruhi hukum pra-Islam.

Berkaitan dengan asas-asas dalam pewarisan Islam yang dijelaskan di atas, di Indonesia khususnya di kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, ada pula asas lain yang dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan bagi warga negara yang beragama Islam. Asas-asas tersebut adalah *atta'abbudi* dalam konteks pelaksanaan *maqashid shari'ah* untuk menjaga harta. Selain itu, praktek pewarisan tersebut juga merlandaskan pada asas *ta'aqquli* untuk merespon kearifan lokal dalam masyarakat.⁶²

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setidaknya ada tiga asas dalam hukum kewarisan Islam, yakni asas bilateral, *ijbari* dan keadilan berimbang, yang menjadikan kepemilikan harta melalui pewarisan berbeda dengan kepemilikan harta melalui pewarisan yang berpedoman kepada hukum waris selain hukum waris Islam. Selain itu, kepemilikan harta dengan cara pewarisan menurut hukum waris Islam juga berlandaskan pada asas ketaatan kepada aturan hukum syara' dan asas mengakomodasi nilai-nilai kerifan lokal suatu masyarakat.

Simpulan

Pewarisan merupakan salah satu instrumen seseorang dapat memiliki harta, yakni kepemilikan harta melalui perpindahan hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal dunia kepada kepada kerabat yang masih hidup. Dalam hukum waris Islam terdapat beberapa asas yang dapat menjadikan hukum waris ini memiliki distingsi dengan hukum waris lainnya. Di antara asas tersebut adalah asas *ijbari*, bilateral dan keadilan berimbang.

Keberadaan asas *ijbari* (sesuai dengan ketentuan Allah SWT.) dalam hukum waris Islam menunjukkan bahwa adanya perpindahan kepemilikan harta dari satu orang kepada orang lain tidak dapat ditentukan oleh manusia, bahkan orang yang mempunyai harta tersebut. Asas *ijbari* tersebut terlihat dalam hal penentuan waktu peralihan

⁵⁹ Ali Wahdi, "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (December 12, 2019): 95, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075>.

⁶⁰ Raihan Abdullah et al., "The Islamic Legal Provisions for Women's Share in the Inheritance System," *Asian Women* 30, no. 1 (2014): hlm. 74.

⁶¹ Alshankiti, "A Doctrinal and Law and Economics Justification of the Treatment of Women in Islamic Inheritance Laws," hlm. 73.

⁶² Haji Syaikh, "The Dispute Settlements of Inheritance in Palangka Raya: A Legal Anthropology Approach," *Mazahib* 18, no. 1 (June 30, 2019): 138, <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1441>.

kepemilikan harta, yakni harta warisan adalah harta yang dipindahkan kepemilikannya setelah pemilik harta meninggal dunia. Selain itu, asas tersebut terlihat pada pihak yang berhak atas menerima harta, dan bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Hal tersebut yang menjadikan hukum waris Islam berbeda dengan hukum waris positif yang ada di Indonesia, yang memberikan kewenangan membagikan harta berdasarkan penunjukan.

Keniscayaan asas bilateral dalam hukum waris Islam menunjukkan bahwa yang berhak memiliki harta dengan cara pewarisan tidak hanya kaum laki-laki, tetapi juga kaum wanita berhak mendapatkan hak kepemilikan harta dengan jalan mewarisi. Hal tersebut yang membedakan hukum waris Islam dengan hukum waris yang berlaku di masa Jahiliyah dan hukum waris di Indonesia yang mempunyai sistem kekeluargaan *patrilineal*.

Adanya asas keadilan berimbang dalam hukum waris tersebut, mengindikasikan bahwa dalam proses perpindahan hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal dunia bukan mengacu kepada pemberian hak milik dengan jumlah yang sama kepada setiap ahli waris. Namun, proses perpindahan tersebut mengacu kepada tanggungjawab setiap ahli waris sebagai bagian dari suatu masyarakat, khususnya dalam sebuah keluarga. Eksistensi asas tersebut menjadikan hukum waris Islam sebagai hukum waris yang tidak hanya berpatokan kepada jumlah bagian yang diterima, tapi juga kepada pengeluaran yang dilakukan seseorang sebagai bagian dari tanggung jawab yang disyariatkan oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abduh, 'Isa, and Aḥmad Ismâ'il Yaḥyâ. *al-Milkiyyah fi al-Islâm*. Beirut: Dâr al-Ma'ârif, 1980.
- 'Ajûz, Aḥmad Muḥyi al-Din al-. *Al-Mîrâth al-'Âdil Fi al-Islâm*. Beirut: Mu'assasah al-Ma'ârif, 1986.
- Abdullah, Raihan, Wihdati Mohd Radzi, Fuadah Jauhari, and Golam Dastagir. "The Islamic Legal Provisions for Women's Share in the Inheritance System." *Asian Women* 30, no. 1 (2014): 29.
- Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam. "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 5, no. 1 (June 1, 2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1394>.
- Alshankiti, Asma. "A Doctrinal and Law and Economics Justification of the Treatment of Women in Islamic Inheritance Laws," 2012. <https://doi.org/10.7939/R32D10>.
- al-Ṭaba'ba'i, Muḥammad Ḥusain. *al-Mîzân fi al-Tafsîr al-Qur'ân*. Vol. 4. 22 vols. Beirut: Mu'assasah al-A'lami, 1997.

- Al-Ṭabari, Muḥammad ibn Jarīr. *Tafsīr Jamī' al-Bayān 'an Ta'wīl fi Ayy al-Qur'ān*. Edited by 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsim al-Turki. Vol. 6. 24 vols. Jizah: Dār Ḥijr, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum kewarisan Islam di Indonesia: eksistensi dan adaptabilitas*. Ekonisia, 2002.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "The Concept of Wealth in the View of Maqashid Al-Sharia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (December 22, 2017): 65–74.
- Baghawi, Ḥusain bin Mas'ūd al-. *Ma'âlîm al-Tanzîl: Tafsīr al-Baghawî*. Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 2002.
- Bardisy, Muḥamad Zarkasyi al-. *al-Mîrâth*. Kairo: Dâr al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.
- Bello, Abdulmajeed Hassan. "Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to Social Inequality against Women." *Arab Law Quarterly* 29, no. 3 (August 10, 2015): 261–73. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341301>.
- Black, E. Ann, Hossein Esmaeili, and Nadirsyah Hosen. *Modern Perspectives on Islamic Law*. Edward Elgar Publishing, 2013.
- Daghistani, Maryam Aḥmad al-. *Al-Mawârîth Fi Syari'ah al-Islamiyyah 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. Kairo: Universitas al-Azhar, 2002.
- Ezer, Tamar. "Inheritance Law in Tanzania: The Impoverishment of Widows and Daughters." *Geo. J. Gender & L.* 7 (January 1, 2006): 559.
- Facchini, François. "Islam and Private Property." *Working Papers*. Working Papers. HAL, 2007. <https://ideas.repec.org/p/hal/wpaper/hal-00270475.html>.
- Farīd, Naṣr. *Fiqh al-Mawârîth wa al-Waṣiyyah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Muqarânah*. Daqhal: al-Maktabah al-Tauffiqiyyah, 1995.
- Ghafar Ismail, Abdul, Bayu Taufiq Possumah, and Mohd Najib Abdul Kadir. "Inter-Generational Transfer under Islamic Perspective." Edited by Professor Masudul Alam Choudhury. *Humanomics* 30, no. 2 (May 6, 2014): 95–121. <https://doi.org/10.1108/H-12-2013-0084>.
- Guest, Kenneth J. *Essentials of Cultural Anthropology: A Toolkit for a Global Age*. W. W. Norton, 2015.
- Haar, Barend Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Translated by Presponoto Surbakti. Bandung: Let. N. Voricin Vahveve, 1990.
- Ḥusain, Ḥanât binti Muhammad. "Aqşam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami." Universitas Ummul Qura, 1998.
- KIA, Amir. "A Non-Technical Primer on Private Ownership in Islam." *The Journal of Business Inquiry* 6, no. 1 (July 2007): 72–77.
- Kompilasi hukum Islam. *Pustaka Widyatama*, 2004.

- Laila, Fanotona. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Nias (Studi di Kabupaten Nias)," April 14, 2008. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5580>.
- Mudarrisî, Muḥammad Taqî al-. *Al-Tasyrîḥ al-Islâmî: Manâhijuh Wa Maqâṣiduh*. Riyadh: Intisyârat al-Mudarrisî, 1991.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat hukum Islam*. LPPM UNISBA, 1995.
- Râzi, al-Fakhr al-. *Mafâtîḥ al-Ghaib*. Vol. 7. 23 vols. Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Rusfi, Muhammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *AL-'ADALAH* 13, no. 2 (2016): 239–58. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864>.
- Şâbûnî, Muḥammad 'Ali al-. *al-Mawârîth fi al-Syar'ah al-Islâmiyyah fi Ḍawu' al-Kitâb wa al-Sunnah*. Kairo: Dâr al-Şâbûnî, 2002.
- Şâdir, Muhammad Bâqir. *Iqtisâdunâ*. Beirut: Dâr al-Ta'âruf, 1987.
- Sirajuddin, Sirajuddin, and Tamsir. "Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)." *Laa Maisyir*: Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 2 (2019): 211–25.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradanya Paramita, 1993.
- Soldatos, Gerasimos T. "Inheritance and Inequality, and Aggregate Demand and Policy Issues." *International Journal of Social Economics* 44, no. 12 (December 4, 2017): 1833–45. <https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2016-0021>.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Faraidh: Ahli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris*. Tangerang Selatan: CV. Sintetis Ilmu Indonesia, 2013.
- Sotkin, Joan. *Ibni 'Adhalatik al-Mâliyyah*. Riyadh: Al-'Abikan, 2007.
- Souaiaia, Ahmed. "Hope Springs Eternal: Reforming Inheritance Law in Islamic Societies." *Hawwa*, June 10, 2019, 1–18. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341352>.
- Suhendra, Ahmad. "Models of Land Ownership in Islam: Analysis on Hadis Ihyâ' al-Mawât." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (May 20, 2018): 189. <https://doi.org/10.14421/esensia.v18i2.1480>.
- Suma, Muhammad Amin. "Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushûsh." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (August 7, 2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.965>.
- Syaikhu, Haji. "The Dispute Settlements of Inheritance in Palangka Raya: A Legal Anthropology Approach." *Mazahib* 18, no. 1 (June 30, 2019). <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1441>.

- Syalabî, Muṣṭafâ. *al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islâmî: Ta'rîfuhu wa Târîkhuhu wa Mazâhibuhu (Naẓariyyah al-Milkiyyah wa al-'Aqd)*. 10th ed. Beirut: al-Dâr al-Jâmi'iyyah, 1985.
- Syirbâşy, Aḥmad al-. *al-Mu'jam al-Iqtisâdy al-Islâmy*. Beirut: Dâr al-Jayl, 1981.
- Taqiyuddin, Hafidz. "Konsep Islam Tentang Keadilan." *Aqlania* 10, no. 2 (November 28, 2019): 157. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2311>.
- Ṭârîqî, 'Abdullah al-. *al-Iqtisâd al-Islâmî: Asâs wa Mabâdi' wa Ahdâf*. 11th ed. Riyadh: Mu'assasah al-Jarîsî, 2011.
- Wahdi, Ali. "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (December 12, 2019): 86–96. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075>.
- Yûnus, Mahmûd. *Kasb al-Milkiyyah fi al-Fiqh al-Islâmî wa al-Qânûn wa al-Wad'iy*. Amman: Dâr Ghaidâ, 2016.
- Zahrah, Abu. *al-Milkiyyah wa Naẓariyyah al-'Aqd fi al-Syarī'ah al-Islâmiyyah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1996.
- Zuhaili, Muḥammad al-. *Al-Farâ'id Wa al-Mawârîth Wa al-Waṣâyâ*. Damaskus: Dâr al-Kalim al-Thayyib, 2001.

Asy-Syari'ah (P-ISSN: 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id